

BAB II

KONSEP *ISTIḤĀDAH* DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep *Istiḥādah* dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Istiḥādah*

Istiḥādah berasal dari lafaz *istahāda-yastahīdu*, wanita dikatakan *istiḥādah* apabila mengeluarkan darah di luar waktu *ḥaiḍ*, dan darah itu tidak keluar dari tempat keluarnya darah *ḥaiḍ*, melainkan keluar dari urat yang disebut dengan *al-‘adhil*.¹

Sedangkan secara istilah, *istiḥādah* adalah darah yang keluar dari *farji* (kemaluan wanita) karena adanya suatu penyakit di luar masa *ḥaiḍ* dan *nifās*. Salah satu cirinya adalah tidak berbau anyir.² Wanita dikatakan *istiḥādah* apabila mengeluarkan darah di luar kebiasaan *ḥaiḍnya*.³ Adapun pengertian untuk masing-masing madhhab diantaranya :⁴

- a. Menurut Ibnu Najīm dari golongan Hanāfiyah, bahwa yang dimaksud *istiḥādah* adalah nama darah yang keluar dari *farji* bukan dari rahim.

¹ Ibnu Mandhūr, *Lisān Al-‘Arab*, Juz 3, (Beirut: Dār Iḥya’ At-Turāth Al-‘Araby), 419.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, cet. II (Jakarta: AMZAH, 2010), 138.

³ Abdul Aziz bin Muhammad bin Usman Ar-rabis, *Ikhtiyārat*, (t.tp: Dār Ibnu Jauzy, 1429 H), 261.

⁴ Ṣalih bin ‘Abdillah ar-rāhim, *Al-Ahkām al-Mutarattibat ‘Ala al-Ḥaiḍ wa an-Nifās wa al-Istiḥādah*, (Kairo: Dār ibnu al-Jauzy, Cetakan I 1429 H), 16-17.

- b. Menurut Ibnu Juzyi dari golongan Mālikiyah, bahwasanya yang dimaksud *istihādah* adalah darah yang keluar dari *farji* dikarenakan suatu penyakit.
- c. Menurut As-Syarbini dari golongan Syāfi‘iyah, *istihādah* adalah darah penyakit yang mengalir dari urat dibawah rahim yang disebut “*al-‘ādhil*”.
- d. Menurut Ibnu Muflih dari golongan Hanābilah, *istihādah* adalah darah yang mengalir tidak pada waktunya yang berasal dari urat yang putus.

Begitu juga dijelaskan dalam kitab yang lain, bahwa:

- a. Darah *istihādah* adalah darah yang keluar dari *farji* di luar kebiasaannya, darah penyakit dan darah kotor yang keluar melebihi batas maksimal *ḥaid*, atau darah yang keluar dari *faraj* anak kecil yang belum mencapai usia 9 tahun atau darah yang keluar dari *faraj* wanita yang usianya telah mencapai 70 tahun.⁵
- b. *Istihādah* adalah mengalirnya (keluarnya) darah di luar waktu *ḥaid* dan *nifās* yang berasal dari rahim, dan setiap darah yang keluar melebihi batas maksimal *ḥaid* (15 hari) atau kurang dari batas minimal *ḥaid* (sehari semalam), atau

⁵ Muhammad al-‘Arabi al-Qurawi, *al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,), 36.

mengalir (keluar) sebelum usia *ḥaid*.⁶ Jadi, yang dinamakan darah *istiḥādah* itu bukan hanya darah yang keluar dari wanita yang sudah mencapai usia *ḥaid*, akan tetapi juga darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil (belum mencapai umur 9 atau 7 tahun).⁷ Pengertian ini senada dengan penjelasan al-Kasani dalam Kitab *Al-Bada'i*, bahwa *istiḥādah* adalah darah yang keluar kurang dari tempo minimal *ḥaid* dan yang lebih dari tempo maksimal *ḥaid* dan *nifās*.⁸

- c. Hakikat darah *istiḥādah* menurut al-Qurtubi yaitu darah di luar kebiasaan, bukan tabiat kaum wanita dan bukan satu penciptaan, ia hanyalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah, dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Wanita yang seperti ini hukumnya suci dan tidak terhalang mengerjakan shalat maupun puasa sesuai *ijma'* ulama dan ketetapan hadis yang *marfu'* jika memang pasti ia darah *istiḥādah* dan bukan darah *ḥaid*.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *istiḥādah* adalah darah yang mengalir di luar kebiasaan (*ḥaid* dan *nifās*) berasal dari penyakit atau darah kotor, dari

⁶ 'Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Madhāhib Al-'Arba'ah*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiah), 119.

⁷ Ibid.

⁸ Su'ad Ibrahim Shālih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 223.

⁹ Ibid.

urat yang terletak di bawah rahim atau yang disebut dengan *al-‘ādhil*, dan setiap darah yang keluar dari *farji* yang belum memasuki usia *ḥaid* (9 tahun), atau kurang dari batas minimal *ḥaid* dan lebih dari batas maksimal *ḥaid* dan *nifās*, atau yang melebihi kebiasaan *ḥaid* pada setiap bulannya yang juga lebih dari batas maksimal *ḥaid*, dan darah yang keluar ketika hamil (hanya menurut ulama Hanāfiyah dan Hanābilah).¹⁰

2. Pembagian Wanita *Istihādah*

Adapun mengenai pembagian wanita *istihādah*, masing-masing madhhab berbeda pendapat, yaitu:

Menurut ulama Hanāfiyah, wanita *istihādah*, terdiri dari wanita yang masih pemula (*mubtadi’ah*), yaitu yang baru pertama kali melihat darah keluar ketika usia sudah baligh, atau pertama kali *nifās* kemudian berlanjut, dan wanita yang sudah memiliki kebiasaan *ḥaid* (*mu’tadah*), yaitu wanita yang sudah pernah *ḥaid* dan suci, atau wanita yang masih bingung karena lupa kebiasaannya (*mutahayyirah*).¹¹

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa, jika wanita yang *istihādah* (*mustahādah*) mengetahui bahwa darah yang mengalir itu adalah darah *ḥaid* dengan cara membedakannya dari segi bau, warna, kuat, dan rasa sakitnya, maka berarti darah tersebut adalah darah

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 542.

¹¹ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 230.

ḥaiḍ, dengan syarat harus tetap memperhatikan batasan minimal suci yaitu 15 hari, wanita ini disebut *mumayyizah*. Dan apabila dia tidak bisa membedakan (*ghairu mumayyizah*), atau bisa membedakan akan tetapi kurang dari 15 hari, maka dia adalah *mustahāḍah*.¹²

Ulama Syāfi‘iyah berpendapat bahwa, wanita yang *istiḥāḍah* itu ada tiga macam, pertama, *mubtadi’ah mumayyizah*, yaitu wanita yang pertama kali mengalami *ḥaiḍ*, akan tetapi bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah, karena sesungguhnya darah *ḥaiḍ* adalah darah yang kuat, dengan syarat tidak kurang dari batas minimal *ḥaiḍ* dan tidak lebih dari batas maksimal *ḥaiḍ*. Sedangkan darah yang lemah adalah darah *istiḥāḍah*, dengan syarat tidak kurang dari batas minimal suci. Kedua, *mu’tādah mumayyizah*, yaitu yang sudah mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* dan bisa membedakan antara darah *ḥaiḍ* dan *istiḥāḍah*, maka penentuan masa *ḥaiḍ*nya adalah berdasarkan ciri-ciri darahnya bukan berdasarkan kebiasannya yang bisa saja berubah-ubah. Ketiga, *mu’tādah ghairu mumayyizah*, yaitu mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* akan tetapi tidak bisa membedakan, maka penentuan masa *ḥaiḍ*nya dikembalikan pada kebiasaannya.¹³

Ulama Hanābilah berpendapat, bahwa wanita yang *istiḥāḍah* itu ada yang *mu’tādah* dan ada yang *mubtadi’ah*. Yang dimaksud dengan *mu’tādah* adalah wanita yang memiliki kebiasaan *ḥaiḍ* dan bisa

¹² Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ‘Alā Madhāhib Al-‘Arba’ah*, 120.

¹³ Ibid., 119.

membedakan, sedangkan *mubtadi'ah* adalah wanita pemula (belum pernah *ḥaiḍ*), baik itu yang bisa membedakan (*mumayyizah*) ataupun yang tidak bisa membedakan (*gairu mumayyizah*). Jika *mumayyizah*, maka dia bisa membedakan mana darah *ḥaiḍ* dan mana yang darah *istiḥāḍah*, darah yang lebih kuat dari segala segi (warna, bau, rasa sakit) berarti itu darah *ḥaiḍ*, dan tidak kurang dari sehari semalam serta tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. Dan jika *gairu mumayyizah* maka *ḥaiḍ*nya dikira-kira sehari semalam, kemudian setelah itu mandi dan mengerjakan ibadah sebagaimana wanita suci. Hal ini berlaku untuk bulan pertama, kedua dan ketiga, adapun untuk bulan keempat, maka berpindah ke kebiasaan *ḥaiḍ* pada umumnya, yaitu enam atau tujuh hari.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa, pembagian wanita *istiḥāḍah* (*mustahāḍah*) yaitu:

- a. *Mu'tāḍah*, yaitu wanita yang sudah mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* yang diketahui (jelas) sebelumnya. Dalam keadaan ini, dapat diketahui mana masa *ḥaiḍ* dan mana masa *istiḥāḍah*.¹⁵ jadi, ketika dia berada dalam masa *ḥaiḍ* berarti dia tidak boleh melaksanakan shalat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian

¹⁴ Ibid., 120.

¹⁵ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 67.

apabila telah melebihi dari kebiasaan *ḥaiḍ*nya berarti dia *istiḥāḍah*.¹⁶ Hal ini berdasarkan hadis dari ‘Āisyah RA:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ
 أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ
 وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي. (رواه
 بخاري)¹⁷

Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhāri) Aḥmad bin Abī Rajā’ berkata menceritakan kepadaku Abū Usāmah berkata aku mendengar Hisyām bin ‘Urwah berkata mengkhabarkan kepadaku Ayahku dari ‘Āisyah: sesungguhnya Fātimah binti Abī Hubaish bertanya kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Sesungguhnya aku sedang *istiḥāḍah* dan aku tidak bersuci, apakah aku meninggalkan shalat?” Maka Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya itu hanyalah *‘irq* (perdarahan biasa), maka tinggalkanlah shalat di hari dimana kamu biasanya *ḥaiḍ* kemudian mandi dan shalatlah”. (HR. Bukhāri)

- b. *Mumayyizah*, yaitu wanita yang tidak mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* akan tetapi bisa membedakan darah *ḥaiḍ* dan darah *istiḥāḍah*.¹⁸ Yaitu dengan cara melihat warna darah *ḥaiḍ* yang hitam pekat dan tidak kurang dari batas minimal *ḥaiḍ* (sehari

¹⁶ Muhammad Mutawally as-Sya’rawi, *Fatāwa an-Nisa’*, (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2000), 451.

¹⁷ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 84.

¹⁸ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 68.

semalam) serta tidak melebihi batas maksimal *ḥaid* (15 hari).¹⁹

Hal ini berdasarkan hadis dari Fātimah binti Abī Ḥubaish:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْسٍ : أَنَّهَا تَسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يَعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ.²⁰

Diriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair bahwa Fātimah binti Abī Ḥubaish sedang istihadah maka Rasulullah saw berkata kepadanya: jika memang darah *ḥaid*, ia berwarna hitam dan diketahui, dan jika benar seperti itu maka tinggalkanlah shalat. Dan jika yang lain, maka berwudhulah lalu shalat karena ia hanyalah urat. (HR. Abū Daud dan An-Nasā’i).²¹

- c. *Muḥayyirah* atau *mutaḥayyirah*, yaitu wanita yang tidak tahu jadwal *ḥaiḍnya*²², artinya wanita ini lupa jadwal *ḥaid* dan masa *ḥaiḍnya*. Hal ini disebabkan karena mungkin wanita tersebut sedang sakit, gila, dan lain sebagainya sehingga dia tidak dapat menghitung masa *ḥaiḍnya* dengan pasti.²³

Maka, dalam hal ini wanita tersebut harus lebih berhati-hati dalam hal bersuci dan hukum-hukum lainnya, yaitu menghindari hal-hal yang dihindari oleh wanita yang *ḥaid*, seperti membaca dan menyentuh al-Qur’an, masuk masjid, dan berhubungan badan dengan suami. Dan juga, wanita tersebut wajib mandi setiap akan shalat fardhu serta membaca bacaan shalat yang sekedarnya saja,

¹⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughny*, Juz I, (Dār ‘Ālim al-Kutub), 392.

²⁰ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 68.

²¹ Su’ad Ibrahim Shālih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 227.

²² Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasif*, Juz I, (Dār as-Salām), 138.

²³ Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadits Shahih tentang Wanita*, penerjemah: Muhammad Fatih, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 190.

tidak boleh melebih-lebihkan bacaan shalat.²⁴ Selain itu, dikatakan juga bahwa hukum wanita *mutahayyirah* sama dengan wanita *mubtadi'ah*, cara penentuan masa *ḥaiḍ*nya yaitu disesuaikan dengan kebiasaan wanita-wanita pada umumnya.²⁵

- d. *Mubtadi'ah*, yaitu wanita yang baru pertama kali keluar darah *ḥaiḍ*²⁶, dan darahnya mengalir terus-menerus,²⁷ jadi dia tidak mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* dan juga tidak bisa membedakan antara darah *ḥaiḍ* dan darah *istihādah*.²⁸ Maka, penentuan masa *ḥaiḍ* bagi *mubtadi'ah* adalah disesuaikan dengan kebiasaan *ḥaiḍ* wanita pada umumnya, yaitu 6-7 hari dan tidak boleh lebih dari batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari).²⁹ Sebagaimana hadith dari Hamnah binti Jahsh sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُونِي

²⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy...*, 547.

²⁵ Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadits...*, 191.

²⁶ Syihabuddin Abi 'Abbās, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥi al-Minhāj*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 139.

²⁷ Husein Bin 'Aurat, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarāt fī Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Muḥāhhirah*, Juz I, (Beirut: Dār Ibn Jazm, 2006), 288.

²⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughny*, 408.

²⁹ Abdul Aziz bin Muhammad bin Usman Ar-rabis, *Ikhtiyārat*, 264-265.

فِيهَا، قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّيَّامَ وَالصَّلَاةَ؟ قَالَ: أِنَعْتُ لَكَ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ
 الدَّمُ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَتَلَجِّمِي، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
 قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا أُتِجْتُ نَجًّا، قَالَ النَّبِيُّ

فِي

عَلِمَ اللَّهُ ثُمَّ اغْتَسَلِي

يَحِزُّكَ،

(رَوَاهُ)

30 . (

Telah menceritakan kepadaku (Imam Tirmidhi) Muhammad bin Bashār, Abū ‘Āmir al-‘Aqady, Zuhayr bin Muhammad, dari ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqīl, dari Ibrāhim bin Muhammad bin Ṭalḥah, dari pamannya yang bernama ‘Imrān bin Ṭalḥah, dari ibunya, yaitu Ḥamnah binti Jaḥsh berkata: Aku pernah mengalami *ḥaid* yang sangat banyak, maka aku datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa darinya, dan aku menjumpainya di dalam rumah saudari perempuanku, Zainab binti Jaḥsh. Maka aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami pendarahan yang sangat banyak dan berat. Bagaimana menurutmu keadaan tersebut, sedangkan engkau telah melarangku untuk berpuasa dan shalat (bila dalam keadaan demikian)?” Nabi SAW menjawab, “pakailah pembalut, karena itu bisa menyumbat darah yang keluar” Ḥamnah berkata, “keadaannya lebih parah dari itu.” Nabi SAW bersabda, “maka pakailah kain (untuk menyumbat).” Ḥamnah mengatakan, “keadaannya lebih parah dari itu, sesungguhnya darah *ḥaid*ku mengalir terus-menerus.” Nabi SAW bersabda, “aku akan memerintahkan kepadamu dua perkara itu, yang mana pun engkau lakukan sudah mencukupi, sekalipun tanpa yang lainnya, dan jika darahmu kuat sekali hingga tidak

³⁰ Imām At-Tirmidhi, *Sunan At-Tirmidhi*, Juz I, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah), 221-225.

dapat dibendung oleh keduanya, maka engkau lebih mengetahui cara menyumbatnya.” Nabi SAW bersabda pula kepadanya, “sesungguhnya hal itu merupakan tendangan dari setan, maka ber*ḥaiḍ*lah engkau selama enam atau tujuh hari, menurut pengetahuan Allah, kemudian mandilah. Apabila engkau telah merasa yakin bahwa dirimu telah suci, maka shalatlah selama dua puluh empat atau dua puluh tiga malam berikut siang harinya, dan berpuasalah engkau dan shalatlah engkau, sesungguhnya hal itu sudah mencukupimu. Demikian seterusnya dalam setiap bulan, lakukanlah hal yang sama sebagaimana wanita mengalami *ḥaiḍ* dan bersuci, yakni batasan waktu *ḥaiḍ* dan sucinya.”³¹

Adapun cara menentukan masa *ḥaiḍ* menurut Abū Hanīfah adalah sesuai dengan kebiasaannya jika wanita tersebut sudah mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* sebelumnya (*mu'tādah*), sedangkan bagi wanita yang belum pernah *ḥaiḍ* (*mubtadi'ah*) maka penentuannya adalah sampai batas maksimal *ḥaiḍ* yaitu 10 hari (batas maksimal *ḥaiḍ* menurut Abū Hanīfah).³²

Sedangkan menurut Imam Syāfi'i, jika wanita itu bisa membedakan (*mumayyizah*) maka penentuan masa *ḥaiḍ*nya dengan cara membedakannya antara darah *ḥaiḍ* dan *istiḥāḍah*, sedangkan untuk wanita yang sudah mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* (*mu'tādah*) maka dihitung sesuai dengan kebiasaannya, dan kalau wanita itu sudah mempunyai kebiasaan dan juga bisa membedakan (*mu'tādah mumayyizah*), maka bisa ditentukan dengan cara membedakannya atau kebiasaannya.³³

³¹ Syekh Muhammad bin Abid As-Sindi, *Musnad Syāfi'i*, penerjemah: Bahrun Abu Bakar, (Bnadung: Sinar Baru Algesindo, Cet. III 2006), 90-91.

³² Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, 124.

³³ Ibid.

Dengan demikian, penentuan masa *ḥaiḍ* bagi wanita yang sudah mempunyai kebiasaan *ḥaiḍ* sebelumnya (*mu'tāḍah*) adalah disesuaikan dengan kebiasaannya, dan jika lebih dari itu berarti wanita tersebut adalah *istiḥāḍah*. Sedangkan jika hari *ḥaiḍ*nya tidak diketahui, atau lupa, atau tidak bisa membedakan antara darah *ḥaiḍ* dan darah-darah yang lainnya, maka dalam hal ini penentuan masa *ḥaiḍ*nya disesuaikan dengan kebiasaan *ḥaiḍ* wanita-wanita pada umumnya, yaitu 6-7 hari.³⁴

3. Hukum Wanita *Istiḥāḍah*

Menurut empat Imam madhhab, bahwa wanita yang *istiḥāḍah* (*mustahāḍah*) tidak dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh wanita *ḥaiḍ*,³⁵ seperti shalat dan puasa meskipun sunnah, *ṭawāf*, membaca al-Qur'an dan menyentuh mushaf, masuk masjid, *i'tikāf*, dan berhubungan badan dengan suaminya tanpa ada kemakruhan kecuali karena darurat.³⁶ Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan wanita yang *istiḥāḍah* (*mustahāḍah*) mengenai kewajiban bersuci dari *ḥadath* dan najis,³⁷ diantaranya yaitu:

³⁴ Muhammad Mutawally as-Sya'rawi, *Fatāwa an-Nisa'*, 451.

³⁵ Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Khamsah*, cet. IV, (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malayain, 1973), 57.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy...*, 543.

³⁷ Muhammad Mutawally as-Sya'rawi, *Fatāwa an-Nisa'*, 453.

- a. Ia tidak wajib mandi untuk melaksanakan shalat maupun mandi pada waktu-waktu tertentu, kecuali hanya sekali saja, yaitu ketika suci dari *haid*.³⁸ Ini merupakan pendapat jumhur ulama *salaf* (ulama terdahulu) maupun *khalaf* (ulama modern),³⁹ yaitu ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, Abū Hanīfah dan pengikutnya, serta mayoritas ulama dari berbagai kawasan.⁴⁰
- b. Mandi setiap akan sholat, sebagaimana hadis dari Siti 'Aisyah:

لَمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

⁴¹(رَوَاهُ بُخَارِي).

Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhary) Ibrāhīm Ibn al-Mundhir berkata menceritakan kepadaku Ma'n berkata menceritakan kepadaku Ibn Abī Dhi'bi, dari Ibnu Syihāb, dari 'Urwah, dari 'Āisyah istri Nabi SAW : bahwa Ummu Habibah binti Jahsy pernah mengalami *istihādah* selama tujuh tahun, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut, dan beliau memerintahkan kepada Ummu Habībah untuk mandi, dan Rasulullah bersabda: itu adalah *'Irq* (perdarahan biasa), maka mandinya adalah setiap akan shalat.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 141.

³⁹ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 68.

⁴⁰ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 244.

⁴¹ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāry*..., 84.

- c. Wajib mandi tiga kali dalam sehari semalam, yaitu mengakhirkan waktu shalat dhuhur sampai masuk waktu ashar kemudian mandi dan menggabungkan kedua shalat, mengakhirkan waktu maghrib sampai masuk waktu shalat isya', kemudian mandi dan menggabungkan kedua shalat, dan mandi untuk shalat shubuh.⁴²
- d. Wajib mandi sekali dalam sehari semalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abū Daud dari 'Ali RA :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ

(مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ) :

⁴³ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Telah menceritakan kepadaku (Abū Daud) Ahmad bin Hanbal, berkata menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Namīr, dari Muhammadn bin Abī Isma'īl (yaitu Muhammad bin Rāsyid) dari Ma'qal al-Khutha'my, dari 'Ali RA: wanita yang *istiḥāḍah* (*mustahāḍah*) jika sudah selesai *ḥaiḍ*nya hendaknya ia mandi sekali setiap hari.⁴⁴

- e. Membasuh *farji* sebelum *wuḍu'*⁴⁵ atau *tayammum* (membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku dengan

⁴² Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 244.

⁴³ Abū Daud, *Sunan Abī Daud*, Juz I, (Damaskus: Dār al-Fikr,) 82.

⁴⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 244.

⁴⁵ Salah satu cara bersuci dari *ḥadath* kecil sebelum mengerjakan shalat atau membaca al-Qur'an.

menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wuḍu' jika tidak bisa bersuci menggunakan air)⁴⁶ dan kemudian membalutnya dengan kain atau kapas untuk menghindari menetesnya darah serta menahan darah agar tidak keluar terlalu banyak.⁴⁷

- f. Berwuḍu' setiap akan shalat,⁴⁸ sebagaimana pendapat golongan Hanāfiyah, Syāfi'iyah, Hanābilah (jumhur),⁴⁹ Sedangkan madhhab Māliki, tidak mewajibkan untuk berwuḍu' setiap akan shalat, akan tetapi hanya menganggapnya sunnah (*mustahab*).⁵⁰
- g. Tidak boleh berwuḍu' sebelum memasuki waktu shalat, ini merupakan pendapat jumhur, karena sucinya wanita *istiḥāḍah* (*mustahāḍah*) merupakan suatu kemudharatan, oleh karena itu dia tidak boleh berwuḍu' sebelum memasuki waktu shalat.⁵¹ Akan tetapi Imam Abū Hanīfah berpendapat, boleh wuḍu' sebelum memasuki waktu shalat.⁵²
- h. Boleh disetubuhi oleh suaminya kapan saja, kecuali pada waktu puasa, dan menurut jumhur meskipun darahnya dalam

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Haytami, *Fathu al-Jawād bi Syarḥi al-Irsyād*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012), 138.

⁴⁷ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 68.

⁴⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughny*, 422.

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy...*, 544.

⁵⁰ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 244.

⁵¹ Husein Bin ‘Aurat, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah...*, 290.

⁵² Muhammad Mutawally as-Sya'rawi, *Fatāwa an-Nisa'*, 454.

keadaan mengalir.⁵³ Akan tetapi, ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

B. Konsep Perdarahan *Uterus* Abnormal dari Segi Medis

1. Pengertian Perdarahan Uterus Abnormal (PUA)

Perdarahan *uterus* abnormal (PUA) merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat terutama pada usia reproduksi. Satu dari 20 wanita berkonsultasi ke dokter karena masalah perdarahan uterus abnormal, dan apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Perdarahan *uterus* abnormal pada wanita usia reproduksi disebabkan oleh berbagai macam keadaan *patologi* atau penyakit.⁵⁴

Dari berbagai bentuk pola gangguan perdarahan yang ada saat ini dikelompokkan menjadi 3 gangguan perdarahan, yaitu:

- a. Perdarahan *uterus* abnormal akut, yaitu perdarahan *haid* yang banyak sehingga perlu dilakukan penanganan yang cepat untuk mencegah kehilangan darah. Hal ini dapat terjadi pada kondisi perdarahan abnormal kronik atau tanpa riwayat sebelumnya.
- b. Perdarahan *uterus* abnormal kronis, merupakan terminologi untuk perdarahan *uterus* abnormal baik untuk volume, regular

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Nanang Winarto Astarto et al, *Kupas Tuntas Kelainan Haid*, (Bandung: CV. Sagung Seto, 2011), 19-20.

dan waktunya lebih dari 3 bulan. Tidak terlalu memerlukan penanganan yang cepat seperti pada perdarahan *uterus* abnormal akut.

- c. Perdarahan tengah (*intermenstrual*), merupakan perdarahan *haid* yang terjadi di antara 2 siklus *haid* yang teratur. Perdarahan dapat terjadi kapan saja atau dapat juga terjadi di waktu yang sama pada setiap siklusnya. Perdarahan ini bisa disebut juga dengan *metroragia*.⁵⁵

2. Penyebab Perdarahan *Uterus* Abnormal (PUA)

Penyebab perdarahan per*vaginaan* abnormal (perdarahan *uterus* abnormal) yaitu:

- a. Penyebab organik, terdiri dari dua, yaitu:
 - 1) Penyakit saluran reproduksi
 - a) Kondisi terkait kehamilan, merupakan penyebab umum terjadinya perdarahan abnormal, seperti *abortus inkompletus* (keguguran yang tidak lengkap dengan sebagian hasil pembuahan telur masih tersisa di dalam rahim) dan juga kehamilan *ektopik* (kehamilan yang berkembang di luar rahim).⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 24.

⁵⁶ William F. Rayburn dan J. Christopher Carey, *Obstetri dan Ginekologi*, Penerjemah: TMA Chalik, (Jakarta: Widya Medika, 2001), 309.

- b) Adanya infeksi, tumor, atau kanker di organ-organ reproduksi wanita, seperti leher rahim, badan rahim (*korpus uteri*), penggantung rahim (*tuba uterina*), atau di indung telur (*ovarium*).⁵⁷
 - c) Penyebab *iatrogenik*⁵⁸, mencakup alat *kontrasepsi* dalam rahim (*Intra Uterine Device* atau IUD), *steroid oral* atau suntik untuk *kontrasepsi* (mencegah kehamilan) atau penggantian hormon, dan obat penenang atau obat *psikotropika* (golongan narkoba) lain.⁵⁹
- 2) Penyakit sistemik
- a) *Diskrasia* darah (kelainan darah)
 - b) *Hipotiroidisme* (tubuh kekurangan hormone tiroid), hal ini dapat menyebabkan *menoragia*, *metroragia*, *oligomenorea* dan *amenorea*.
 - c) *Sirosis* dikaitkan dengan perdarahan berlebihan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan hati untuk *memetabolisme* (mengolah) *estrogen*.⁶⁰

b. Penyebab disfungsional, terdiri dari dua, yaitu:

⁵⁷ Nadjibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011),53.

⁵⁸ Penyakit yang disebabkan oleh kesalahan diagnosis atau kealpaan dokter.

⁵⁹ Errol Norwitz dan John Schorge, *At A Glance Obstetric dan Ginekologi*, Edisi Ke II, Penerjemah: Diba Artsiyanti, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 15.

⁶⁰ *Ibid.*

Diagnosis perdarahan *uterus* disfungsional ini dapat ditegakkan setelah penyebab-penyebab organik, sistemik dan *iatrogenik* dapat disingkirkan.⁶¹ Artinya, perdarahan yang dialami oleh pasien tidak disebabkan oleh kelainan organik, sistemik dan juga *iatrogenik*.

- 1) Perdarahan *Uterus* Disfungsional (PUD) tanpa *ovulasi* (*anovulatoris*)
- 2) Perdarahan *Uterus* Disfungsional (PUD) dengan *ovulasi* (*ovulatoris*).⁶²

3. Macam-Macam Perdarahan *Uterus* Abnormal (PUA)

Perdarahan *Uterus* Abnormal (PUA) adalah meliputi beberapa tipe pola perdarahan. Pada literatur medis, digunakan berbagai istilah yang berbeda untuk menggambarkan gejala perdarahan *uterus* abnormal dan kelainan yang mendasari diantaranya perdarahan *uterus disfungsional* (PUD), *menorrhagi*, *metrorrhagi*, *menometrorrhagi* dan lain sebagainya.⁶³ Yang termasuk perdarahan *uterus* abnormal adalah:

a. *Menoragia* (*hipermenora*)

Adalah perdarahan *ḥaiḍ* yang banyak melebihi batas normal, atau lebih lama dari batas normal (lebih dari 8 hari).

⁶¹ William F. Rayburn dan J. Christopher Carey, *Obstetri dan Ginekologi*, 310.

⁶² Maria Ulfah Kurnia Dewi, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, (Jakarta: Trans Info Medika, 2013), 97-98.

⁶³ Nanang Winarto Astarto et al, *Kupas Tuntas Kelainan...*, 274.

Sebab kelainan ini terletak pada kondisi dalam *uterus*, misalnya adanya *mioma uteri* (tumor jinak pada dinding rahim), *polip endometrium* (tumor bertangkai pada lapisan dinding rahim).⁶⁴ Pada kasus *mioma uteri*, karena permukaan *endometrium* menjadi lebih luas, perdarahan pun menjadi lebih banyak. Selain itu, adanya gangguan kontraksi rahim juga dapat mempengaruhi lamanya perdarahan.⁶⁵

b. *Metroragia*

Adalah perdarahan yang terjadi tanpa ada hubungan dengan siklus *haid*.⁶⁶ *Metroragia* sendiri diklasifikasi menjadi dua, yaitu *metroragia* oleh adanya kehamilan, seperti *abortus* (keguguran) dan kehamilan *ektopik*. Dan *metroragia* di luar kehamilan yang dapat disebabkan oleh luka yang tidak sembuh, *carcinoma corpus uteri* (kanker badan rahim), *carcinoma cervicitis* (kanker leher rahim), peradangan dari *haemorrhagis* (seperti *kolpitis haemorrhagia* dan *endometritis haemorrhagia*), dan disebabkan oleh gangguan hormonal.⁶⁷

c. *Polimenorea*

Pada kelainan ini, siklus *haid* lebih pendek dari biasanya, siklus *haid* yang biasanya terjadi sekitar 28 hari, pada kasus

⁶⁴ Hanifa Winkjosastro, *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2007), 204.

⁶⁵ Nadjibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah*, 46.

⁶⁶ Maria Ulfah Kurnia Dewi, *Buku Ajar Kesehatan...*, 102.

⁶⁷ Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 196.

polimenorea akan terjadi kurang dari 28 hari, yaitu sekitar 21 hari dan darah yang keluar bisa sama atau lebih banyak dari biasanya. Umumnya, hal ini disebabkan oleh adanya gangguan hormonal atau adanya *endometriosis* (terdapat jaringan serupa dengan sel rahim di luar rahim) atau adanya peradangan.⁶⁸

d. *Oligomenorea*

Adalah siklus *haid* lebih panjang atau *haid* jarang (lebih dari 35 hari).⁶⁹ Pada kasus ini, biasanya darah yang keluar hanya sedikit. Penyebabnya yaitu, adanya kelainan hormonal, gangguan gizi, dan gangguan kejiwaan, seperti stress atau karena penyakit-penyakit tertentu.⁷⁰

e. *Hipomenorea*

Adalah perdarahan *haid* yang lebih pendek dan atau kurang dari biasanya. Sebab-sebabnya terletak pada konstitusi penderita, pada *uterus* (misalnya sesudah *miomektomi*⁷¹), pada gangguan *endoktrin*, dan lain-lain.⁷²

f. Perdarahan bukan *haid*

Yaitu perdarahan yang terjadi dalam masa antara 2 *haid*. Perdarahan bukan haid digolongkan sebagai perdarahan yang tidak ada hubungannya dengan haid dan dapat disebabkan oleh

⁶⁸ Nadjibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah*, 47.

⁶⁹ Maria Ulfah Kurnia Dewi, *Buku Ajar Kesehatan...*, 101-102.

⁷⁰ Nadjibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah*, 47-48.

⁷¹ Sebuah operasi yang dilakukan untuk mengangkat tumor jinak yang disebut *mioma uteri*.

⁷² Hanifa Winkjosastro, *Ilmu Kandungan*, 205.

kelainan organik pada alat *genital* atau oleh kelainan fungsional, diantaranya yaitu *metroragia* dan *menometroragia*.⁷³

g. *Menometroragia*

Adalah perdarahan yang berlebihan dan lama dengan interval yang irregular dan sering.

C. *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Perspektif Hukum Islam

Para ahli ushul fiqh berpandangan bahwa al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *rūh at-tashri'* atau *maqāsid sharī'ah*. Melalui *maqāsid sharī'ah* inilah ayat-ayat dan *ḥadīth-ḥadīth* hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung di al-Qur'an maupun *sunnah*. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbāt* hukum seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Dan dalam penelitian ini akan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.⁷⁴

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah merupakan bentuk *maṣdar* dari *lafaz ṣalaha* dan *ṣaluḥa* yang berarti manfaat, faidah, baik, patut, layak, sesuai. Sedangkan secara terminologis, *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambaNya, baik berupa pemeliharaan agama,

⁷³ Ibid., 223.

⁷⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan dan keturunan, pemeliharaan akal budi, maupun pemeliharaan harta benda.⁷⁵

Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahāb Khalāf, berarti sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁷⁶ Setiap *maṣlaḥah* harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh *sharī‘at* Islam, yaitu demi terjaminnya tujuan-tujuan *shāri‘* (Allah) dalam menetapkan hukum, tujuan tersebut kemudian dikenal dengan *maqāsid as-sharī‘ah* yang lima, yaitu:

- a. Keselamatan keyakinan agama (*ḥifzu ad-dīn*)
- b. Keselamatan jiwa (*ḥifzu an-nafs*)
- c. Keselamatan akal (*ḥifzu al-‘aql*)
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan (*ḥifzu an-nasl*)
- e. Keselamatan harta benda (*ḥifzu al-māl*)⁷⁷

⁷⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 127-128.

⁷⁶ Ibid., 148-149.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cct. XIII, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 427.

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *naş* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*. Begitu juga, setiap '*illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maşlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *naş* yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁷⁸

2. Macam-Macam *Maşlahah*

Dari segi pengakuan *syar'i* atas *maşlahah*, ulama ushul fiqh membagi *maşlahah* menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. *Maşlahah mu'tabarah*, yaitu *maşlahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*naş*) yang spesifik. Ulama sepakat bahwasanya jenis *maşlahah* ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari *maşlahah* ini adalah aplikasi *qiyās*.⁷⁹
- b. *Maşlahah mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maşlahah* oleh akal fikiran, tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan *sharī'at*. Seperti adanya anggapan bahwa menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maşlahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 206-207.

⁷⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 129.

ketentuan shari‘at yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah SWT.⁸⁰

- c. *Maṣlaḥah mursalah* sendiri, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3. Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah*

Kalangan ulama Mālikiyah dan ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan *hujjah syar‘iyyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argument yang dikemukakan oleh jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, diantaranya:

- a. Adanya perintah al-Qur’an dalam surat *al-Nisa*’ ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

⁸⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 149.

kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. *al-Nisa*: 59)⁸¹

Ayat tersebut menganjurkan agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan syarat bahwa perselisihan tersebut terjadi karena merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Tidak semua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *qiyās*, dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan *mujtahid* untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan *sunnah* dengan mengacu pada prinsip *maṣlaḥah* yang selalu ditegakkan oleh al-Qur'an dan *sunnah*.⁸²

- b. Hasil induksi terhadap ayat atau *ḥadīs* yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Anbiyā'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. *Al-Anbiyā'*: 107)⁸³

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

⁸² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 130-131.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 331.

sunnah Rasulullah itu semuanya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlaḥah mursalah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.⁸⁴

- c. *Sharī‘at* Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dapat diamati dari sejumlah firman Allah diantaranya surat *al-Māidah* ayat 6⁸⁵:

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu (QS. *Al-Māidah*: 6).⁸⁶

- d. Praktek para *ṣaḥābat* maupun *tābi‘īn* yang telah mensyariatkan aneka ragam hukum dalam rangka mencari kemaslahatan, seperti Abū Bakar yang melakukan pengumpulan *muṣḥaf-muṣḥaf* al-Qur’an.⁸⁷ Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, alasannya yaitu untuk menjaga al-Qur’an dari kepunahan atau kehilangan *kemutawaḥiḥannya* dikarenakan meninggalnya sejumlah besar *ḥāfiẓ* dari generasi *ṣaḥābat*. tentu saja alasan ini merupakan sebuah kemaslahatan.

⁸⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 123-124.

⁸⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), 89.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 108.

⁸⁷ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh (Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam)*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 144.

- e. Seandainya *maṣlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlahah* selama berada dalam konteks *maṣlahah shar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. *Al-Baqarah*: 185)⁸⁸

- f. Adanya *maṣlahah* sesuai dengan *maqāsid as-sharī'ah* (tujuan-tujuan *sharī'ah*), artinya dengan mengambil *maṣlahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqāsid as-sharī'ah*, dan sebaliknya mengesampingkan *maṣlahah* berarti mengesampingkan *maqāsid as-sharī'ah*. Sedangkan mengesampingkan *maqāsid sharī'ah* adalah batal.⁸⁹
- g. Sesungguhnya permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti sdesuai dengan perkembangan zaman, jika seandainya tidak menggunakan *maṣlahah mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan baru yang muncul untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁹⁰

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 430-431.

⁹⁰ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

4. Syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah*

Di dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, para ulama' bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan *sharī'at* berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka para ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pekiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.⁹¹ Dan apabila *maṣlaḥah mursalah* ditawarkan atau diajukan pada cendikiawan maka mereka dapat menerimanya.⁹²
- b. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang pasti terjadi. Artinya, jika seandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah⁹³:

..... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

⁹¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 122.

⁹² Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, 103.

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 427-428.

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. *al-Hajj*: 78)⁹⁴

- c. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan. Maksudnya yaitu, bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi mayoritas umat manusia, yang benar-benar terwujud.
- d. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nās* dan *ijma'*.⁹⁵

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 341.

⁹⁵ A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh...*, 145.